

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan BPJS oleh pemerintah didasarkan atas UU No.40 tahun 2008 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Aturan tersebut mencakup kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tujuan dari pembentukan BPJS tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2004 berdasarkan karakteristik SJSN. karakteristik SJSN tersebut terdiri dari Sembilan Prinsip SJSN, Program SJSN, Kepesertaan, Kelembagaan dan Pengawasan Pemerintah.
2. Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan Setelah Ditetapkannya UU BPJS dengan Proses dan prosedur pelayanan Administrasi di rumah sakit, khususnya di RSUD Pangkep Sulawesi selatan, Penyebaran informasi terkait program JKN melalui sosialisasi yang tepat, cermat dan akurat serta layanan pengaduan (*Call Centre*) 24 jam untuk menerima aduan pelayanan dari masyarakat sebagai bentuk peran serta pemerintah dalam menyukseskan program JKN. Kesesuaian pelaksanaan program jaminan kesehatan dengan konsep welfare state belum sepenuhnya terlaksana terutama dalam hal pelayanan sosial meskipun aspek-aspek lainnya sudah mencukupi.
3. Kendala-kendala tersebut pada umumnya terkait: 1) Pemahaman masyarakat terhadap proses administrasi di rumah sakit, 2) Belum tersosialisasikan secara baik antara lain menyangkut konsep, kebijakan, hak dan kewajiban,

pendanaan, kemanfaatan dan mekanisme serta prosedur pelayanan kesehatan serta, 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah setempat.

B. Saran

1. Bagi BPJS

Bagi BPJS sebagai pengelola JKN, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat secara lengkap terutama mengajak peserta yang telah memanfaatkan program JKN sebagai *role model* sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait JKN dan diharapkan nantinya akan memudahkan peningkatan cakupan kepesertaan JKN.

2. Bagi Petugas Kesehatan

Petugas kesehatan diharapkan memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait program JKN dan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta JKN. Adanya pemberian pelayanan yang lebih baik, akan meningkatkan cakupan kepesertaan dan memberikan kepuasan terhadap pelayanan di JKN.

3. Bagi Tokoh Masyarakat

Saran bagi tokoh masyarakat agar menyampaikan informasi ke masyarakat di lingkungan masing-masing, sesuai dengan yang diperoleh di kantor desa saat sosialisasi. Selain itu, tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan dukungan sosial kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri ke JKN karena tokoh masyarakat memiliki peranan penting untuk membantu pengambilan keputusan dari masyarakat.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat disarankan untuk mencermati informasi yang diperoleh saat sosialisasi dari lembaga terkait maupun dari berbagai media, sehingga masyarakat dapat menentukan keputusan yang benar untuk menjadi peserta JKN. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk segera menjadi peserta JKN mandiri karena Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang SJSN mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas dengan menambahkan variabel yang akan diteliti dan menambahkan jumlah subyek penelitian sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisir dengan informasi yang lebih lengkap.